



PUTUSAN

NOMOR 463/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MOCHAMMAD ZAINURI, lahir di Sidoarjo, 2 Maret 1989, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Berbek III-D/08, RT. 003 RW. 003, Desa Berbek, Kec. Waru, Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya Sastra Wardi, S.H., M.H., dan Fajar Rachmad DM., S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum "SASTRA WARDI & PARTNERS", beralamat di Graha Asri Sukodono Blok AA-9 Sidoarjo, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2019, lanjutnya disebut sebagai **Pelawan/Pembanding** ;

Lawan :

1. PT Meji Sakti, beralamat di Jl. Dupak Bangunsari III No. 32 RT. 004, RW. 004, Kel. Dupak, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, yang dalam perkara ini diwakili kuasanya Adi Widjaja, SH., M.Si., MH., dan Mirza Iskandar Effendi, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "ADI & PARTNERS" Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Kenjeran 272 Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I/Terbanding I**;
2. SRI WAHYUNI, lahir di Surabaya, 26 April 1983, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Temunggung Wetan 7/12, RT. 002 RW. 008, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Pekerjaan Swasta,



Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II/Terbanding II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 463/PEN.PDT/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 267/Pdt.Plw/2018/PN Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah nomor register : 267/Pdt.Plw./2018/PN Sda. tanggal 25 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam perkara perdata No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby.;
2. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan I dalam perkara Perdata tersebut yang telah diputus pada tanggal 30 Mei 2017;
3. Bahwa pelawan merupakan pemilik atas objek yang telah diletakkan sita penyesuaian/sita persamaan (*vergelijkende beslag*) berdasarkan penetapan No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby., jo. No. 01/Ban.CB/2017/PN.Sda yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Berita Acara Sita Penyesuaian (*vergelijkende beslag*) perkara No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby., jo. No. 01/Ban.CB/2017/PN.Sda., hari Senin, tgl. 8 Mei 2017;
4. Bahwa objek berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Griya Candra Mas Blok IN No. 29 desa Pepelegi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3527/Desa Pepe, No. Identitas Bidang Tanah (NIB) 12.10.17.02.05416, tgl. 21 Desember 2012,



luas 96 m², surat ukur No. 00256/121001702/2012, tgl. 24 Oktober 2012, yang telah diletakkan sita tersebut bukan milik Terlawan II melainkan adalah milik Pelawan berdasarkan Akta Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual, No. 02, tgl. 2 Juli 2016 dan Akta Kuasa Mengurus (Untuk Mengambil Sertipikat), No. 03, tgl. 2 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Tantien Bintarti, S.H. Notaris dan PPAT di Sidoarjo;

5. Bahwa Pelawan pada saat membeli objek tersebut dalam keadaan objek dijaminankan atau sebagai agunan di bank Mandiri dan selanjutnya Pelawan yang meneruskan angsurannya sampai dengan pelunasan. Setelah lunas Pelawan berusaha membalik nama sertipikat objek tersebut, namun ternyata ada sita dan setelah Pelawan mencari tahu ternyata ada sita dalam objek tersebut terkait perkara No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby.;
6. Bahwa Pelawan membeli objek tersebut pada tanggal 2 Juli 2016 sedangkan gugatan baru didaftarkan pada tanggal 30 Agustus 2016 serta sita baru dijalankan pada tanggal tgl. 8 Mei 2017 sebagaimana Berita Acara Sita Penyesuaian (*vergelijkende beslag*) perkara No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby., jo. No. 01/Ban.CB/2017/PN.Sda.;
7. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg*";
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*". Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita terhadap barang milik pelawan;
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan



benar (*alleged opposant*);

10. Bahwa lagi pula Pelawan membeli objek tersebut diatas telah dilakukan jauh sebelum jurusita dari Pengadilan Negeri Sidoarjo meletakkan sita, sehingga Pelawan selaku pembeli beritikad baik menurut hukum harus dilindungi;

11. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby. di Pengadilan Negeri Surabaya antara Terlawan I dengan Terlawan II merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga;

12. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Griya Candra Mas Blok IN No. 29 desa Pepelegi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3527/Desa Pepe, No. Identitas Bidang Tanah (NIB) 12.10.17.02.05416, tgl. 21 Desember 2012, luas 96 m², surat ukur No. 00256/121001702/2012, tgl. 24 Oktober 2012, sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita terhadapnya;

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Terlawan bila gugatan Perlawanan dikabulkan, maka Pelawan memohon agar Para Terlawan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pelawan, setiap hari Para Terlawan lalai/terlambat memenuhi isi putusan pengadilan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa mengingat gugatan Perlawanan ini dilandasi dengan bukti-bukti autentik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka dengan ini Pelawan mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan seluruhnya;



2. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang berdiri bangunan yang terletak di Perumahan Griya Candra Mas Blok IN No. 29 desa Pepelegi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3527/Desa Pepe, No. Identitas Bidang Tanah (NIB) 12.10.17.02.05416, tgl. 21 Desember 2012, luas 96 m², surat ukur No. 00256/121001702/2012, tgl. 24 Oktober 2012 berdasarkan Akta Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual, No. 02 , tgl. 2 Juli 2016 dan Akta Kuasa Mengurus (Untuk Mengambil Sertipikat), No. 03, tgl. 2 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Tantien Bintarti, S.H. Notaris dan PPAT di Sidoarjo;
5. Menyatakan Sita penyesuaian/sita persamaan (*vergelijkende beslag*) yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Berita Acara Sita Penyesuaian (*vergelijkende beslag*) perkara No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby., jo. No. 01/Ban.CB/2017/PN.Sda., hari Senin, tgl. 8 Mei 2017 adalah tidak sah dan tidak berharga;
6. Memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengangkat kembali sita penyesuaian/sita persamaan (*vergelijkende beslag*) berdasarkan penetapan No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby., jo. No. 01/Ban.CB/2017/PN.Sda yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Berita Acara Sita Penyesuaian (*vergelijkende beslag*) perkara No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby., jo. No. 01/Ban.CB/2017/PN.Sda., hari Senin, tgl. 8 Mei 2017;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pelawan, setiap hari Para Terlawan lalai/terlambat memenuhi isi putusan pengadilan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bila pengadilan berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan tanggal 7 Mei 2019 Nomor 267/Pdt.Plw/2018/PN

Sda Yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 764.000,00 (Tujuh ratus enam puluh empat ribu Rupiah) .-

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Agustus 2018 menerangkan bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 20 Mei 2019 Nomor 267/Pdt.Plw/2019/PN Sda;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terlawan I tanggal 19 Juni 2019, kepada Terlawan II tanggal 14 Juni 2019;
3. Memori banding tertanggal 29 Mei 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Mei 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terlawan Para Terbanding melalui bantuan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari Putusan Perk.Perdata Nomor 463/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya pada tanggal 10 Juni 2019;

4. Kontra Memori banding tertanggal 8 Juli 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I/Terlawan I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Juli 2019;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 kepada Pelawan/Pembanding, tanggal 14 Juni 2019 kepada Terlawan III/Terabnding, tanggal 19 Juni 2019 kepada terlawan I/Terbanding, Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Penghadilan Tingkat Pertama, Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak perlawanan pelawan dengan pertimbangan: "... dan tidak terbukti Pelawan yang meneruskan angsuran sampai pelunasan pada Bank Mandiri" (putusan a quo hal. 26 alinea 3);
2. Bahwa sebenarnya Pelawan sudah membuktikan dalam persidangan dengan bukti bertanda:

1. **P-1** berupa Fotocopy sesuai aslinya **Akta No. 02, Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual – Beli dan Kuasa Jual**, antara Pelawan dengan Terlawan II/ Sri Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Notaris Tantien Bintarti, SH. Tanggal 2 Juli 2016;

- membuktikan jual beli yang dilakukan Pembanding pada tanggal 2 Juli 2016 lebih dahulu dari gugatan yang didaftarkan Terbanding I/Terlawan I pada tanggal 30 Agustus 2016 serta sita baru dijalankan pada tanggal tgl. 8 Mei 2017 sebagaimana Berita Acara Sita Penyesuaian (*vergelijkende beslag*) perkara No. 651/Pdt.G/2016/PN.Sby., jo. No. 01/Ban.CB/2017/PN.Sda.;

Halaman 7 dari Putusan Perk.Perdata Nomor 463/PDT/2019/PT SBY



- Juga membuktikan atas pembelian tersebut Pembanding/Pelawan telah membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terbanding II/Terlawan II berdasarkan Pasal 1 **Akta No. 02, Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual – Beli dan Kuasa Jual** berbunyi: “Harga dari apa yang diperjanjikan itu telah disetujui bersama oleh para pihak yang merupakan harga yang pasti yang tidak dapat dirobah lagi, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jumlah uang harga tersebut pihak kesatu mengaku telah menerima sepenuhnya dari pihak kedua, untuk penerimaan mana akta ini dapat juga dipakai sebagai kwitansi/tanda terimanya sekali”, sehingga permasalahan yang terjadi antara Terbanding II/Terlawan II dengan Terbanding I/Terlawan I merupakan permasalahan mereka sendiri.
- 2. **P-2** berupa Fotocopy sesuai aslinya **Akta No. 03, Kuasa Mengurus untuk mengambil Sertipikat di bank Mandiri**, yang diberikan oleh Terlawan II/ Sri Wahyuni kepada Pelawan, yang dikeluarkan oleh Notaris Tantien Bintarti, SH. Tanggal 2 Juli 2016;
 - membuktikan yang mengambil sertipikat objek sengketa adalah Pembanding/Pelawan di Bank Mandiri setelah ada pelunasan (vide bukti P-3);
- 3. **P-3** berupa Fotocopy sesuai aslinya **Surat Pernyataan Pelunasan dari Bank Mandiri terkait fasilitas KPR Mandiri, tgl. 21 Agustus 2018**;
 - membuktikan Pembanding/Pelawan telah melunasi angsuran di bank Mandiri dan mengambil sertipikat objek sengketa dengan bukti bertanda P-2;
- 4. **P-4** berupa Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Bank Mandiri, tgl. 21 Agustus 2018;
 - membuktikan semua surat-surat berada di Pembanding/Pelawan sebagai pembeli objek sengketa;



5. **P-5** berupa Fotokopy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 3527 an. Sri Wahyuni;
- membuktikan sertipikat objek sengketa juga berada di Pembanding/Pelawan sebagai pembeli objek sengketa;
3. Bahwa selain bukti tersebut di atas, Pembanding/Pelawan juga dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yakni **saksi Nur Khasan, Saksi Imam Mahrozi dan saksi Enny Setyawati**, namun majelis hakim tingkat pertama tetap tidak mengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan dengan pertimbangan “... dan tidak terbukti Pelawan yang meneruskan angsuran sampai pelunasan pada Bank Mandiri” (putusan a quo hal. 26 alinea 3) ;
4. Bahwa selanjutnya dalam memori banding ini Pembanding/Pelawan, guna untuk menyakinkan majelis hakim tingkat banding untuk mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding/Pelawan, **Pembanding/Pelawan mengajukan bukti tambahan (terlampir) yakni:**

No.	BUKTI	BERUPA	PENJELASAN
1.	P – 10	Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3515180606140015, Nama Kepala Keluarga Mochammad Zainuri (Pembanding/Pelawan)	Menerangkan bahwa dalam bukti selanjutnya terdapat pembayaran angsuran yang dibayarkan oleh Nurul Puji Astutik yakni istri dari Mochammad Zainuri (Pembanding/Pelawan)
2.	P – 11	Fotokopi sesuai aslinya, slip setoran Bank Mandiri tertanggal 1 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016 sebesar @ Rp2.800.000,00 (dua juta	Menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016, Pembanding/Pelawan (M. Zainuri) membayar



		delapan ratus ribu rupiah)	angsuran objek sengketa sebesar @ Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
3.	P – 12	Fotokopi sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Agustus 2016 dan 30 September 2016 sebesar @ Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)	Menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 dan 30 September 2016, istri Pembanding/Pelawan (Nurul Puji) membayar angsuran objek sengketa sebesar @ Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
4.	P – 13	Fotokopi sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri tertanggal 31 Oktober 2016 dan 30 November 2016 sebesar @ Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)	Menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 dan 30 November 2016, istri Pembanding/Pelawan (Nurul Puji) membayar angsuran objek sengketa sebesar @ Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 8 Juli 2019 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak perlawanan pelawan dengan pertimbangan :...” dan tidak terbukti Pelawan yang



meneruskasn angsuran sampai pelunasan pada Bangk Mandiri”
(putusan a quo halaman 26 alenia 3).

- Bahwa dengan tegas Terbanding I” menyatakan sependapat terhadap seluruh pertimbangan hukum judex factie yang tercantum mulai halaman 24 sampai dengan halaman 26 putusan a quo.
- Bahwa, Terbanding I” menyatakan denga tegas menolak dan sekaligus membantah seluruh dalil-dalil “Memori Banding” Pembanding”, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik memori banding dari kuasa Pelawan/Pembanding, maupun kontra memori banding dari kuasa Terlawan /Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Mei 2019 Nomor 267/Pdt.Plw/2018/PN. Sda serta surat - surat lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Mei 2019 Nomor 267/Pdt.Plw2018/PN. Sda dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Mei 2019 Nomor 267/Pdt.Plw/2018/PN. Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu tanggal 18 September 2019** oleh kami **Edy Tjahjono, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sonhaji, S.H.**, dan **Singit Elier, S.H.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 September 2019** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu **Adenan, S.H.,M.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri
oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

sonhaji, S.H.

TTD

Singit Elier, SH.MH.

Ketua Majelis,

TTD

Edy Tjahjono, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Adenan, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai putusan	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.134 .000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00_








